



**PUTUSAN**  
Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

**Terdakwa 1:**

1. Nama lengkap : ERO TAHROMI Bin ENCO WARSA;
2. Tempat lahir : Kuningan (Prov. Jawa Barat);
3. Umur/Tanggal lahir : 42/4 Maret 1981;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Purwareja Rt. 10 Rw. 04 Kec. Sematu Jaya Kab. Lamandau Prov. Kalimantan Tengah atau Perumahan Karyawan PT. KSA (Kalimantan Sawit Abadi) Batu Kotam Estate Afdeling Fanta Desa Kondang Kec. Kotawaringin Lama Kab. Kotawaringin Barat Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Petani/Pekebun;

**Terdakwa 2:**

1. Nama lengkap : SAWALUDIN Alias SAWAL Bin SABRANUR;
2. Tempat lahir : Pembuang Hulu (Prov. Kalimantan Tengah);
3. Umur/Tanggal lahir : 26/17 September 1996;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Bangsa : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jalan Sampit Pangkalan Bun Km. 142 Rt. 09 Rw. 02 Kel. Pembuang Hulu I Kec. Hanau Kab. Seruyan Prov. Kalimantan Tengah;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Pelajar/Mahasiswa/ Sopir;

Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 15 Mei 2023;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Para Terdakwa ditahan dalam tahanan RUTAN oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 14 Mei 2023 sampai dengan tanggal 2 Juni 2023;
2. Diperpanjang oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 3 Juni 2023 sampai dengan tanggal 12 Juli 2023;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 7 Juli 2023 sampai dengan tanggal 26 Juli 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri, sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2023;
5. Diperpanjang oleh Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 19 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2023;

Para Terdakwa menghadap sendiri dipersidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 Juli 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 20 Juli 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi, dan keterangan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa ERO TAHROMI Bin ANCO WARSA dan Terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin SABRANUR terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Pencurian melanggar Pasal 374 KUHP jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa ERO TAHROMI Bin ANCO WARSA dan Terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin SABRANUR Menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) lembar dokumen surat pengantar angkutan TBS CV. TANDAN ES SEGA dengan nama Sopir: Sawal, No. Polisi: KH 8464 P, tanggal 18/04/

Halaman 2 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



2023.

- 1 (satu) lembar dokumen bukti timbang PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI KUNING PT. CITRA BORNEO INDAH nomor: 004971/CBI-SKM/SKMWB1/04/2023, tanggal 18/04/2023.\
- 1 (satu) lembar GROP RIPENESS CHECK REPORT PIHAK KEBUN/ dokumen GREADING PT. CBI (Citra Borneo Indah) PKS SKM (Sungai Kuning Mill), tanggal 18/04/2023.
- 2 (dua) lembar dokumen bukti timbang PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI KUNING PT. CITRA BORNEO INDAH nomor: 009801/SSS-SGM/SGMWB1/04/2023 warna hijau dan merah putih, tanggal 17/04/2023.
- 1 (satu) lembar dokumen PMMP (Plantation Micro Macro Program), tanggal 17/04/2023.
- 1 (satu) lembar dokumen berita acara kehilangan TBS (Tandan Buah Segar) yang dibuat oleh PT.KSA (Kalimantan Sawit Abadi) Batu kotam estate, tanggal 19/04/2023

*Terlampir didalam berkas.*

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8464 P

*Dikembalikan kepada Terdakwa SAWALUDIN Alias SAWAL Bin SABRANUR.*

- 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi

*Dirampas untuk dimusnahkan.*

4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU:

Bahwa ia Terdakwa 1 ERO TAHROMI Bin ENCO WARSA bersama dengan Terdakwa 2 SAWALUDIN Alias SAWAL Bin SABRANUR pada hari Senin

*Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu*



tanggal 17 April 2023 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *mengambil suatu barang yang Sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain secara melawan hukum, dilakukan oleh dua orang atau lebih*, dilakukan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi PRASETIO yang sedang berada di Mess Afdeling Fanta didatangi oleh Terdakwa 1 untuk diajak memuat buah Kelapa Sawit dengan berkata “ AYO MANGKAT MUAT” yang dijawab oleh Saksi PRASETIO “AYO”, kemudian Saksi PRASETIO dan Terdakwa 1 menuju lokasi pengambilan buah Kelapa Sawit yang dimaksud, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1, dimana sesampainya disana sudah ada Terdakwa 2 dengan membawa 1 (satu) kendaraan bermotor roda 6 jenis Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KH 8464 P. Melihat hal tersebut Saksi PRASETIO langsung memuat buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Tojok, kemudian Terdakwa 1 menerangi kegiatan pemuatan buah Kelapa Sawit dengan menggunakan lampu handphone sembari melakukan pengawasan, sedangkan Terdakwa 2 berada didalam truck untuk menunggu pemuatan buah Kelapa Sawit selesai. Setelah pemuatan buah Kelapa Sawit selesai Terdakwa 1 berkata “KARENA BUAH SEDIKIT, KITA JUAL SAJA, KALAU MALAM INI WAKTUNYA TIDAK CUKUP SEBAIKNYA DIJUAL BESOK PAGI SAJA” kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Saksi PRASETIO “BUAH INI DILARIKAN SAJA KAMU JANGAN BILANG KE KAWAN KAWAN ATAU ANAK ISTRI KALAU BUAH INI AKAN DIJUAL NANTI KALAU BUAHNYA SUDAH TERJUAL. HASILNYA KITA BAGI RATA” setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa 1 mengajak Saksi PRASETIO pulang ke Afdeling Fanta sedangkan Terdakwa 2 yang mengendarai 1 (satu) kendaraan bermotor roda 6 jenis Dump Truck warna kuning dengan memuat buah Kelapa Sawit juga keluar dari Blok F29 untuk pulang.
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 yang mengendarai kendaraan bermotor roda 6 jenis

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



Dump Truck warna kuning menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit dengan membawa Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Segi tanggal 18 April 2023 yang didapat Terdakwa 2 dari supir – supir yang biasa menjual Kelapa Sawit hasil panen dari masyarakat. Kemudian sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit Sungai Kuning Mill Terdakwa 2 mengisi data di Surat Pengantar Angkutan TBS seolah – olah buah Kelapa Sawit yang diangkut tersebut adalah buah dari masyarakat dan bukan buah milik perusahaan, selanjutnya buah yang Terdakwa 2 angkut tersebut ditimbang yang diperoleh berat tonasenya yaitu 3.094,67 Kg atau sejumlah 257 janjang dan berhasil terjual dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu buah Kelapa Sawit tersebut dibongkar dan Terdakwa 2 kembali ke Afdeling Fanta untuk bekerja seperti biasanya.

- Bahwa uang hasil dari penjualan buah Kelapa Sawit tersebut belum diterima oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dikarenakan baru akan dibayarkan sekitar 2 bulan kemudian.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.15 WIB Saksi APRYAMSAH mendapatkan informasi dari Saksi BAYU selaku asisten Afdeling Fanta jika pada tanggal 17 April 2023 telah terjadi kehilangan buah Kelapa Sawit di Afdeling Fanta blok F29 yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dimana Saksi BAYU mendapatkan informasi tersebut dari Saksi PRASETIO yang telah diperintahkan oleh Terdakwa 1 untuk melakukan pemuatan buah Kelapa Sawit.
- Bahwa berdasarkan data di aplikasi PMMP (Progar Mikro Makro Plantation) dimana menerangkan jika pada tanggal 17 April 2023 buah Kelapa Sawit yang dipanen dari Afdeling Fanta Blok F29 adalah sebanyak 598 janjang atau dengan berat 6.413 Kg. Sedangkan berdasarkan informasi untuk data buah Kelapa Sawit yang dikirim secara resmi dari Afdeling Fanta Blok F29 ke PKS Selankun Mill adalah sebanyak 3.319 Kg, sehingga terdapat selisih antara buah Kelapa Sawit yang dipanen dengan buah Kelapa Sawit yang dikirim ke PKS Selankun Mill yaitu sebanyak 257 Janjang atau setara dengan berat 3.094,67 Kg.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA) sekitar Rp7.735.000,-(tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);
- Bahwa dalam mengambil 257 Janjang atau setara dengan berat 3.094,67 Kg

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



buah Kelapa Sawit Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin dari pemilik sah buah Kelapa Sawit tersebut yaitu PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA);

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4 KUHPidana;

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia Terdakwa 1 ERO TAHROMI Bin ENCO WARSA bersama dengan Terdakwa 2 SAWALUDIN Alias SAWAL Bin SABRANUR pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April di Tahun 2023, atau setidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan, yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang disebabkan karena ada hubungan kerja atau karena pencariannya atau karena mendapat upah untuk itu, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan*, dilakukan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi PRASETIO yang sedang berada di Mess Afdeling Fanta didatangi oleh Terdakwa 1 untuk diajak memuat buah Kelapa Sawit dengan berkata “ AYO MANGKAT MUAT” yang dijawab oleh Saksi PRASETIO “AYO”, kemudian Saksi PRASETIO dan Terdakwa 1 menuju lokasi pengambilan buah Kelapa Sawit yang dimaksud, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1, dimana sesampainya disana sudah ada Terdakwa 2 dengan membawa 1 (satu) kendaraan bermotor roda 6 jenis Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KH 8464 P. Melihat hal tersebut Saksi PRASETIO langsung memuat buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Tojok, kemudian Terdakwa 1 menerangi kegiatan pemuatan buah Kelapa Sawit dengan menggunakan lampu handphone sembari melakukan pengawasan, sedangkan Terdakwa 2

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



berada didalam truck untuk menunggu pemuatan buah Kelapa Sawit selesai. Setelah pemuatan buah Kelapa Sawit selesai Terdakwa 1 berkata “KARENA BUAH SEDIKIT, KITA JUAL SAJA, KALAU MALAM INI WAKTUNYA TIDAK CUKUP SEBAIKNYA DIJUAL BESOK PAGI SAJA” kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Saksi PRASETIO “BUAH INI DILARIKAN SAJA KAMU JANGAN BILANG KE KAWAN KAWAN ATAU ANAK ISTRI KALAU BUAH INI AKAN DIJUAL NANTI KALAU BUAHNYA SUDAH TERJUAL. HASILNYA KITA BAGI RATA” setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa 1 mengajak Saksi PRASETIO pulang ke Afdeling Fanta sedangkan Terdakwa 2 yang mengendarai 1 (satu) kendaraan bermotor roda 6 jenis Dump Truck warna kuning dengan memuat buah Kelapa Sawit juga keluar dari Blok F29 untuk pulang.

- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 yang mengendarai kendaraan bermotor roda 6 jenis Dump Truck warna kuning menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit dengan membawa Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Segi tanggal 18 April 2023 yang didapat Terdakwa 2 dari supir – supir yang biasa menjual Kelapa Sawit hasil panen dari masyarakat. Kemudian sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit Sungai Kuning Mill Terdakwa 2 mengisi data di Surat Pengantar Angkutan TBS seolah – olah buah Kelapa Sawit yang diangkut tersebut adalah buah dari masyarakat dan bukan buah milik perusahaan, selanjutnya buah yang Terdakwa 2 angkut tersebut ditimbang yang diperoleh berat tonasenya yaitu 3.094,67 Kg atau sejumlah 257 jantang dan berhasil terjual dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu buah Kelapa Sawit tersebut dibongkar dan Terdakwa 2 kembali ke Afdeling Fanta untuk bekerja seperti biasanya.
- Bahwa uang hasil dari penjualan buah Kelapa Sawit tersebut belum diterima oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dikarenakan baru akan dibayarkan sekitar 2 bulan kemudian.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.15 WIB Saksi APRYAMSAH mendapatkan informasi dari Saksi BAYU selaku asisten Afdeling Fanta jika pada tanggal 17 April 2023 telah terjadi kehilangan buah Kelapa Sawit di Afdeling Fanta blok F29 yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dimana Saksi BAYU mendapatkan informasi tersebut dari Saksi PRASETIO yang telah diperintahkan oleh Terdakwa 1 untuk melakukan pemuatan buah

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu





Kelapa Sawit;

- Bahwa berdasarkan data di aplikasi PMMP (Progar Mikro Makro Plantation) dimana menerangkan jika pada tanggal 17 April 2023 buah Kelapa Sawit yang dipanen dari Afdeling Fanta Blok F29 adalah sebanyak 598 janjang atau dengan berat 6.413 Kg. Sedangkan berdasarkan informasi untuk data buah Kelapa Sawit yang dikirim secara resmi dari Afdeling Fanta Blok F29 ke PKS Selangkun Mill adalah sebanyak 3.319 Kg, sehingga terdapat selisih antara buah Kelapa Sawit yang dipanen dengan buah Kelapa Sawit yang dikirim ke PKS Selangkun Mill yaitu sebanyak 257 Janjang atau setara dengan berat 3.094,67 Kg.
- Bahwa Terdakwa 1 merupakan karyawan PT. KSA yang menjabat sebagai kerani panen, sedangkan Terdakwa 2 merupakan Sopir dari kontraktor yang mempunyai kerja sama dengan PT. KSA.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA) sekitar Rp7.735.000,-(tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengambil 257 Janjang atau setara dengan berat 3.094,67 Kg buah Kelapa Sawit Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin dari pemilik sah buah Kelapa Sawit tersebut yaitu PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA).

Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

ATAU

KETIGA:

Bahwa ia Terdakwa 1 ERO TAHROMI Bin ENCO WARSA bersama dengan Terdakwa 2 SAWALUDIN Alias SAWAL Bin SABRANUR pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira jam 19.30 WIB, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan April di Tahun 2023, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain di Tahun 2023 bertempat di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, *dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau Sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena*

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu





kejahatan, mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, dilakukan para Terdakwa pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa berawal pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Saksi PRASETIO yang sedang berada di Mess Afdeling Fanta didatangi oleh Terdakwa 1 untuk diajak memuat buah Kelapa Sawit dengan berkata “ AYO MANGKAT MUAT” yang dijawab oleh Saksi PRASETIO “AYO”, kemudian Saksi PRASETIO dan Terdakwa 1 menuju lokasi pengambilan buah Kelapa Sawit yang dimaksud, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1, dimana sesampainya disana sudah ada Terdakwa 2 dengan membawa 1 (satu) kendaraan bermotor roda 6 jenis Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KH 8464 P. Melihat hal tersebut Saksi PRASETIO langsung memuat buah Kelapa Sawit dengan menggunakan Tojok, kemudian Terdakwa 1 menerangi kegiatan pemuatan buah Kelapa Sawit dengan menggunakan lampu handphone sembari melakukan pengawasan, sedangkan Terdakwa 2 berada didalam truck untuk menunggu pemuatan buah Kelapa Sawit selesai. Setelah pemuatan buah Kelapa Sawit selesai Terdakwa 1 berkata “KARENA BUAH SEDIKIT, KITA JUAL SAJA, KALAU MALAM INI WAKTUNYA TIDAK CUKUP SEBAIKNYA DIJUAL BESOK PAGI SAJA” kemudian Terdakwa 1 berkata kepada Saksi PRASETIO “BUAH INI DILARIKAN SAJA KAMU JANGAN BILANG KE KAWAN KAWAN ATAU ANAK ISTRI KALAU BUAH INI AKAN DIJUAL NANTI KALAU BUAHNYA SUDAH TERJUAL. HASILNYA KITA BAGI RATA” setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa 1 mengajak Saksi PRASETIO pulang ke Afdeling Fanta sedangkan Terdakwa 2 yang mengendarai 1 (satu) kendaraan bermotor roda 6 jenis Dump Truck warna kuning dengan memuat buah Kelapa Sawit juga keluar dari Blok F29 untuk pulang;
- Bahwa keesokan harinya pada hari Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 yang mengendarai kendaraan bermotor roda 6 jenis Dump Truck warna kuning menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit dengan membawa Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Segi tanggal 18 April 2023 yang didapat Terdakwa 2 dari supir – supir yang biasa menjual Kelapa Sawit hasil panen dari masyarakat. Kemudian sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit Sungai Kuning Mill Terdakwa 2 mengisi data di Surat Pengantar Angkutan TBS seolah-olah buah Kelapa

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



Sawit yang diangkut tersebut adalah buah dari masyarakat dan bukan buah milik perusahaan, selanjutnya buah yang Terdakwa 2 angkut tersebut ditimbang yang diperoleh berat tonasenya yaitu 3.094,67 Kg atau sejumlah 257 janjang dan berhasil terjual dengan harga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah) dan setelah itu buah Kelapa Sawit tersebut dibongkar dan Terdakwa 2 kembali ke Afdeling Fanta untuk bekerja seperti biasanya.

- Bahwa uang hasil dari penjualan buah Kelapa Sawit tersebut belum diterima oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 dikarenakan baru akan dibayarkan sekitar 2 bulan kemudian.
- Bahwa pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.15 WIB Saksi APRYAMSAH mendapatkan informasi dari Saksi BAYU selaku asisten Afdeling Fanta jika pada tanggal 17 April 2023 telah terjadi kehilangan buah Kelapa Sawit di Afdeling Fanta blok F29 yang dilakukan oleh Terdakwa 1 dan Terdakwa 2, dimana Saksi BAYU mendapatkan informasi tersebut dari Saksi PRASETIO yang telah diperintahkan oleh Terdakwa 1 untuk melakukan pemuatan buah Kelapa Sawit.
- Bahwa berdasarkan data di aplikasi PMMP (Progar Mikro Makro Plantation) dimana menerangkan jika pada tanggal 17 April 2023 buah Kelapa Sawit yang dipanen dari Afdeling Fanta Blok F29 adalah sebanyak 598 janjang atau dengan berat 6.413 Kg. Sedangkan berdasarkan informasi untuk data buah Kelapa Sawit yang dikirim secara resmi dari Afdeling Fanta Blok F29 ke PKS Selangkun Mill adalah sebanyak 3.319 Kg, sehingga terdapat selisih antara buah Kelapa Sawit yang dipanen dengan buah Kelapa Sawit yang dikirim ke PKS Selangkun Mill yaitu sebanyak 257 Janjang atau setara dengan berat 3.094,67 Kg.
- Bahwa Terdakwa 1 merupakan karyawan PT. KSA yang menjabat sebagai kerani panen, sedangkan Terdakwa 2 merupakan Sopir dari kontraktor yang mempunyai kerja sama dengan PT. KSA.
- Bahwa akibat perbuatan para Terdakwa kerugian yang dialami oleh PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA) sekitar Rp7.735.000,-(tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah).
- Bahwa dalam mengambil 257 Janjang atau setara dengan berat 3.094,67 Kg buah Kelapa Sawit Terdakwa 1 dan Terdakwa 2 tidak memiliki izin dari pemilik sah buah Kelapa Sawit tersebut yaitu PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA);  
Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



dalam Pasal 372 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. APRYAMSAH Bin ZULKIFLI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut;
  - Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengambilan buah Kelapa Sawit di PT. Kalimantan Sawit Abadi;
  - Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, bertempat di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
  - Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi BAYU yang mana saksi BAYU mengetahui dari saksi PRASETIYO sebagai karyawan bongkar muat buah Kelapa Sawit di PT. Kalimantan Sawit Abadi namun sejak bulan April 2023 saksi PRASETIYO telah mengundurkan diri dari PT. Kalimantan Sawit Abadi;
  - Bahwa Terdakwa 1 bekerja di PT. Kalimantan Sawit Abadi sebagai Kerani panen, sedangkan Terdakwa 2 Sopir dari kontraktor yang mempunyai kerjasama dengan PT. Kalimantan Sawit Abadi;
  - Bahwa menurut keterangan saksi PRASETIYO, awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB PRASETIYO yang sedang berada di Mess Afdeling Fanta didatangi oleh Terdakwa 1 untuk diajak memuat buah Kelapa Sawit dengan berkata "AYO MANGKAT saksi MUAT" yang dijawab oleh saksi PRASETIYO "AYO", kemudian saksi PRASETIYO dan Terdakwa 1 menuju lokasi pengambilan buah Kelapa Sawit yang dimaksud, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1, dimana sesampainya disana sudah ada Terdakwa 2 dengan membawa 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning dengan nomor polisi KH 8464 P kemudian saksi PRASETIYO langsung memuat buah Kelapa Sawit menggunakan Tojok, kemudian Terdakwa 1 menerangi kegiatan pemuatan buah Kelapa Sawit menggunakan lampu Kandphone sembari melakukan pengawasan, sedangkan Terdakwa 2 berada didalam Truck untuk menunggu pemuatan buah Kelapa Sawit selesai;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



- Bahwa setelah pemuatan buah Kelapa Sawit selesai Terdakwa 1 berkata “KARENA BUAH SEDIKIT, KITA JUAL SAJA, KALAU MALAM INI WAKTUNYA TIDAK CUKUP SEBAIKNYA DIJUAL BESOK PAGI SAJA” kemudian Terdakwa 1 berkata kepada saksi PRASETIO “BUAH INI DILARIKAN SAJA, KAMU JANGAN BILANG KE KAWAN KAWAN ATAU ANAK ISTRI KALAU BUAH INI AKAN DIJUAL NANTI KALAU BUAHNYA SUDAH TERJUAL. HASILNYA KITA BAGI RATA” setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa 1 mengajak saksi PRASETIO pulang ke Afdeling Fanta sedangkan Terdakwa 2 yang mengendarai 1 (satu) Truck bermuatan buah Kelapa Sawit keluar dari Blok F29 untuk pulang;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 yang mengendarai Dump Truck warna kuning nomor polisi KH 8464 P menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit dengan membawa Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Segi tanggal 18 April 2023 yang didapat Terdakwa 2 dari supir – supir yang biasa menjual Kelapa Sawit hasil panen dari masyarakat. Kemudian sesampainya di Pabrik Kelapa Sawit Sungai Kuning Mill Terdakwa 2 mengisi data di Surat Pengantar Angkutan TBS seolah – olah buah Kelapa Sawit yang diangkut tersebut adalah buah dari masyarakat dan bukan buah milik Perusahaan;
- Bahwa selanjutnya buah Kelapa Sawit yang diangkut Terdakwa 2 ditimbang seberat 3.094,67 (tiga ribu sembilan puluh empat koma enam tujuh) Kg atau sejumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) jangang dan laku terjual seharga Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah), selanjutnya setelah itu buah Kelapa Sawit tersebut dibongkar dan Terdakwa 2 kembali ke Afdeling Fanta untuk bekerja seperti biasanya;
- Bahwa Para Terdakwa belum mendapatkan uang dari hasil penjualan buah Kelapa Sawit tersebut, dikarenakan baru akan dibayarkan setelah 2 (dua) bulan kemudian;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari saksi BAYU selaku asisten Afdeling Fanta, pada tanggal 12 Mei 2023 sekira pukul 07.15 WIB bahwa pada tanggal 17 April 2023 telah terjadi kehilangan buah Kelapa Sawit di Afdeling Fanta Blok F29, sedangkan petugas pengangkutnya adalah para Terdakwa, selanjutnya saksi BAYU mendapatkan informasi dari saksi PRASETIO telah diperintahkan oleh Terdakwa 1 untuk melakukan

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



pemuatan buah Kelapa Sawit;

- Bahwa berdasarkan data di aplikasi PMMP (Progar Mikro Makro Plantation) pada tanggal 17 April 2023 buah Kelapa Sawit yang dipanen dari Afdeling Fanta Blok F29 adalah sebanyak 598 (lima ratus sembilan puluh delapan) janjang atau dengan berat 6.413 (enam ribu empat ratus tiga belas) Kg, sedangkan menurut data buah Kelapa Sawit yang dikirim ke PKS dari Afdeling Fanta Blok F29 adalah sebanyak 3.319 (tiga ribu tiga ratus sembilan belas) Kg, sehingga terdapat selisih buah Kelapa Sawit sejumlah 257 (dua ratus lima puluh tujuh) Janjang atau seberat 3.094,67 (tiga ribu sembilan puluh empat koma enam puluh tujuh) Kg;
- Bahwa atas kehilangan buah Kelapa Sawit tersebut, PT. Kalimantan Sawit Abadi (PT. KSA) mengalami kerugian sejumlah Rp7.735.000,- (tujuh juta tujuh ratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. PRASETIO Alias PRAS Bin HARYONO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengambilan buah sawit di PT. Kalimantan Sawit Abadi;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa sebelumnya saksi bekerja di PT. Kalimantan Sawit Abadi namun sejak bulan April 2023 saksi telah mengundurkan diri;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja di PT. Kalimantan Sawit Abadi sebagai Kerani panen, sedangkan Terdakwa 2 Sopir dari kontraktor yang mempunyai kerjasama dengan PT. Kalimantan Sawit Abadi;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB saat saksi sedang berada di Mess Afdeling Fanta didatangi oleh Terdakwa 1 diajak memuat buah Kelapa Sawit dengan berkata "AYO MANGKAT MUAT" saksi jawab "AYO", kemudian saksi dan Terdakwa 1 menuju lokasi pengambilan buah Kelapa Sawit di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah,

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



- dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1;
- Bahwa sesampainya disana sudah ada Terdakwa 2 mengendarai 1 (satu) unit Dump Truck warna kuning nomor polisi KH 8464 P, setelah itu saksi langsung memuat buah Kelapa Sawit yang telah dipanen dan ditumpuk di TPH oleh karyawan panen PT.KSA, menggunakan Tojok, Terdakwa 1 menerangi kegiatan pemuatan buah Kelapa Sawit menggunakan Lampu Handphone sambil mengawasi, sedangkan Terdakwa 2 berada didalam Kabin Truck menunggu pemuatan buah Kelapa Sawit selesai;
  - Bahwa setelah pemuatan buah Kelapa Sawit selesai Terdakwa 1 berkata “KARENA BUAH SEDIKIT, KITA JUAL SAJA, KALAU MALAM INI WAKTUNYA TIDAK CUKUP SEBAIKNYA DIJUAL BESOK PAGI SAJA” kemudian Terdakwa 1 berkata kepada saksi “BUAH INI DILARIKAN SAJA KAMU JANGAN BILANG KE KAWAN KAWAN ATAU ANAK ISTRI KALAU BUAH INI AKAN DIJUAL NANTI KALAU BUAHNYA SUDAH TERJUAL. HASILNYA KITA BAGI RATA”;
  - Bahwa setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa 1 mengajak saksi pulang ke Afdeling Fanta sedangkan Terdakwa 2 yang mengendarai Truck bermuatan buah Kelapa Sawit juga keluar dari Blok F29 untuk pulang;
  - Bahwa keesokan harinya Terdakwa 2 menjual buah Kelapa Sawit tersebut ke PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sungai Kuning Mill dengan membawa Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Sega sehingga seolah – olah buah Kelapa Sawit yang diangkut tersebut adalah buah dari masyarakat, saksi tidak tahu berapa beratnya;
  - Bahwa smpai sekarang dari penjualan buah Kelapa Sawit tersebut Terdakwa tidak mendapat bagian;
  - Bahwa selanjutnya saksi memberikan informasi kepada saksi BAYU, bahwa saksi telah diperintahkan oleh Terdakwa 1 untuk melakukan pemuatan buah Kelapa Sawit di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Terhdap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. ESTER DELIMA SITORUS Anak Dari JANSEN SITORUS, setelah berjanji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



- Bahwa saksi mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan masalah pengambilan buah sawit di PT. Kalimantan Sawit Abadi yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi bekerja di Pabrik Kelapa Sawit Sungai Kuning Mill Batu Kotam sejak tanggal 01 Oktober 2020 sampai dengan sekarang sebagai krani timbang;
- Bahwa pada hari Selasa, tanggal 18 April 2023 saksi menerima Sopir menjual buah Kelapa Sawit bernama SAWAL (Terdakwa 2) menggunakan surat pengantar CV TANDA ES SEGA Senatu Jaya Lamandau tanggal 18 April 2023 dengan mobil truck KH 8464 P, yang mana surat pengantar tersebut sudah distempel Security PKS Sungai Kuning Mill;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bukti timbang yakni No. 004971, 190 jangjang dengan berat bersih 3094.670 Kg, selanjutnya buah Kelapa Sawit tersebut dibongkar di tempat pembongkaran;

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. BAYU ARDI Bin SENO AJI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan masalah pengambilan buah sawit milik PT. Kalimantan Sawit Abadi yang diduga dilakukan oleh para Terdakwa;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut dari saksi PRASETIO Alias PRAS;
- Bahwa menurut pengakuan saksi PRASETIO Alias PRAS kepada saksi, ia telah diperintahkan oleh Terdakwa 1 memuat buah Kelapa Sawit di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 17 April 2023 memang ada jadwal panen di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA oleh karyawan panen PT. KSA yang salah satunya adalah Terdakwa 1, setelah di panen buah akan dikumpulkan di TPH, selanjutnya akan di angkut oleh Truk pengangkut buah yang telah melakukan kerjasama dengan perausahaan;
- Bahwa pengangkutan buah Kelapa Sawit di Afdeling Fanta dilakukan oleh

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu





Terdakwa 2 selaku Sopir dari kontraktor yang mempunyai kerjasama dengan PT. Kalimantan Sawit Abadi;

- Bahwa menurut data yang ada, buah Kelapa Sawit yang diangkut oleh Terdakwa 2 seberat 3.094,67 Kg atau sejumlah 257 janjang, dari penjualan itu Terdakwa 2 akan mendapat bayaran sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Terhadap keterangan saksi, para Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa 1:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan bersama Terdakwa 2 dan saksi PRASETIO telah memuat buah sawit milik PT. Kalimantan Sawit Abadi dan menjualnya ke PKS;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa bekerja PT. KSA sebagai Kerani Panen sedangkan Terdakwa 2 adalah Sopir perusahaan Kontraktor yang bekerja sama dengan PT. KSA untuk mengangkut buah dari TPH ke PKS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa mendatangi saksi PRASETIO di Mess Afdeling Fanta dan mengajaknya untuk memuat buah Kelapa Sawit dengan berkata "AYO MANGKAT MUAT" yang dijawab oleh saksi PRASETIO "AYO", kemudian Terdakwa dan saksi PRASETIO berangkat menuju Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa, `sesampainya disana sudah ada Terdakwa 2 menunggu diatas 1 (satu) Dump Truck warna kuning nomor polisi KH 8464 P;
- Bahwa setelah itu Terdakwa memerintahkan saksi PRASETIO untuk memuat buah Kelapa Sawit menggunakan Tojok, sedangkan Terdakwa menerangi menggunakan lampu Handphone sambil mengawasi keadaan sekitar,

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



- sedangkan Terdakwa 2 duduk di dalam kabin Truck menunggu pemuatan buah Kelapa Sawit;
- Bahwa setelah seluruh buah hasil panen yang ada di TPH selesai dimuat keatas Truck, Terdakwa mengatakan “KARENA BUAH SEDIKIT, KITA JUAL SAJA, KALAU MALAM INI WAKTUNYA TIDAK CUKUP SEBAIKNYA DIJUAL BESOK PAGI SAJA” kemudian Terdakwa berkata kepada saksi PRASETIO “BUAH INI DILARIKAN SAJA KAMU JANGAN BILANG KE KAWAN KAWAN ATAU ANAK ISTRI KALAU BUAH INI AKAN DIJUAL NANTI KALAU BUAHNYA SUDAH TERJUAL. HASILNYA KITA BAGI RATA” dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa mengajak saksi PRASETIO pulang ke Afdeling Fanta mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa 2 mengendarai Dump Truck bermuatan buah Kelapa Sawit juga keluar dari Blok F29 untuk pulang;
  - Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 yang mengendarai Dump Truck warna kuning nomor Polisi KH 8464 P bermuatan buah Kelapa Sawit menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit dengan membawa Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Segi tanggal 18 April 2023 yang didapat Terdakwa 2 dari supir – supir yang biasa menjual Kelapa Sawit hasil panen dari masyarakat;
  - Bahwa Terdakwa tidak tahu jumlah timbangan buah Kelapa Sawit tersebut;
  - Bahwa menurut pengakuan Terdakwa 2 kepada Terdakwa, bahwa buah Kelapa Sawit yang dijual akan di bayar 2 (dua) bulan kedepan;

Terdakwa 2:

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan di persidangan sehubungan dengan bersama Terdakwa 1 dan saksi PRASETIO telah memuat buah sawit milik PT. Kalimantan Sawit Abadi dan menjualnya ke PKS;
- Bahwa perbuatan itu Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa 1 bekerja PT. KSA sebagai Kerani Panen sedangkan Terdakwa adalah Sopir perusahaan Kontraktor yang bekerja sama dengan PT. KSA untuk mengangkut buah dari TPH ke PKS;
- Bahwa untuk melakukan pekerjaan itu Terdakwa mendapat gaji dari Jumlah

Halaman 17 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



Ret angkutan Buah Kelapa Sawit dari Kebun ke PKS;

- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa berangkat menuju Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, mengendarai 1 (satu) Dump Truck warna kuning nomor polisi KH 8464 P, kemudian datang Terdakwa 1 bersama saksi PRASETIO mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1;
- Bahwa setelah itu Terdakwa 1 memerintahkan saksi PRASETIO untuk memuat buah Kelapa Sawit menggunakan Tojok, sedangkan Terdakwa 1 menerangi menggunakan lampu Handphone sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa 2 duduk di dalam kabin Truck menunggu pemuatan buah Kelapa Sawit;
- Bahwa setelah seluruh buah hasil panen yang ada di TPH selesai dimuat keatas Truck, Terdakwa 1 mengatakan "KARENA BUAH SEDIKIT, KITA JUAL SAJA, KALAU MALAM INI WAKTUNYA TIDAK CUKUP SEBAIKNYA DIJUAL BESOK PAGI SAJA" kemudian Terdakwa 1 berkata kepada saksi PRASETIO "BUAH INI DILARIKAN SAJA KAMU JANGAN BILANG KE KAWAN KAWAN ATAU ANAK ISTRI KALAU BUAH INI AKAN DIJUAL NANTI KALAU BUAHNYA SUDAH TERJUAL. HASILNYA KITA BAGI RATA" dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa 1 mengajak saksi PRASETIO pulang ke Afdeling Fanta mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa 2 mengendarai Dump Truck bermuatan buah Kelapa Sawit juga keluar dari Blok F29 untuk pulang;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa yang mengendarai Dump Truck warna kuning nomor Polisi KH 8464 P bermuatan buah Kelapa Sawit menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit tersebut, di depan PKS Terdakwa bertemu dengan teman sesama Sopir meminta Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Segi dan diberi tanggal 18 April 2023;
- Bahwa kemudian Terdakwa masuk ke PKS Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bukti timbang yakni No. 004971, 190 (seratus sembilan puluh) janjang dengan berat bersih 3094. (tiga ribu sembilan puluh empat) Kg, selanjutnya buah Kelapa Sawit Tersebut dibongkar di tempat pembongkaran;

Halaman 18 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



- Bahwa menurut orang PKS buah Kelapa Sawit yang dijual akan di bayar 2 (dua) bulan kedepan;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar dokumen surat pengantar angkutan TBS CV. TANDAN ES SEGA dengan nama Sopir: SAWAL, No. Polisi: KH 8464 P, tanggal 18/04/2023.
2. 1 (satu) lembar dokumen bukti timbang PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI KUNING PT. CITRA BORNEO INDAH nomor: 004971/CBI-SKM/SKMWB1/04/2023, tanggal 18/04/2023.\
3. 1 (satu) lembar GROF RIPENESS CHECK REPORT PIHAK KEBUN / dokumen GREADING PT. CBI (Citra Borneo Indah) PKS SKM (Sungai Kuning Mill), tanggal 18/04/2023.
4. 2 (dua) lembar dokumen bukti timbang PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI KUNING PT. CITRA BORNEO INDAH nomor: 009801/SSS-SGM/SGMWB1/04/2023 warna hijau dan merah putih, tanggal 17/04/2023.
5. 1 (satu) lembar dokumen PMMP (Plantation Micro Macro Program), tanggal 17/04/2023.
6. 1 (satu) lembar dokumen berita acara kehilangan TBS (Tandan Buah Segar) yang dibuat oleh PT.KSA (Kalimantan Sawit Abadi) Batu kotam estate, tanggal 19/04/2023
7. 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8464 P
8. 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para Terdakwa bersama saksi PRASETIO telah memuat buah sawit milik PT. Kalimantan Sawit Abadi dan menjualnya ke PKS;
- Bahwa perbuatan itu para Terdakwa lakukan pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB, di Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, Kabupaten Kotawaringin Barat, Provinsi Kalimantan Tengah;

Halaman 19 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



- Bahwa Terdakwa 1 bekerja PT. KSA sebagai Kerani Panen dan mendapat gaji dari pekerjaannya itu sedangkan Terdakwa 2 adalah Sopir perusahaan Kontraktor yang bekerja sama dengan PT. KSA untuk mengangkut buah dari TPH ke PKS dan mendapat upah per Ret angkutan Sawit dari Kebun menuju PKS;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 mendatangi saksi PRASETIO di Mess Afedeling Fanta dan mengajaknya untuk memuat buah Kelapa Sawit dengan berkata "AYO MANGKAT MUAT" yang dijawab oleh saksi PRASETIO "AYO", kemudian Terdakwa 1 dan saksi PRASETIO berangkat menuju Afdeling Fanta Blok 29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1, `sesampainya disana sudah ada Terdakwa 2 menunggu diatas 1 (satu) Dump Truck warna kuning nomor polisi KH 8464 P, setelah itu Terdakwa 1 memerintahkan saksi PRASETIO untuk memuat buah Kelapa Sawit menggunakan Tojok, sedangkan Terdakwa 1 menerangi menggunakan lampu Handphone sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa 2 duduk di dalam kabin Truck menunggu pemuatan buah Kelapa Sawit;
- Bahwa setelah seluruh buah hasil panen yang ada di TPH selesai dimuat keatas Truck, Terdakwa 1 mengatakan "KARENA BUAH SEDIKIT, KITA JUAL SAJA, KALAU MALAM INI WAKTUNYA TIDAK CUKUP SEBAIKNYA DIJUAL BESOK PAGI SAJA" kemudian Terdakwa 1 berkata kepada saksi PRASETIO "BUAH INI DILARIKAN SAJA KAMU JANGAN BILANG KE KAWAN KAWAN ATAU ANAK ISTRI KALAU BUAH INI AKAN DIJUAL NANTI KALAU BUAHNYA SUDAH TERJUAL. HASILNYA KITA BAGI RATA" dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa 1 mengajak saksi PRASETIO pulang ke Afdeling Fanta mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa 2 mengendarai Dump Truck bermuatan buah Kelapa Sawit juga keluar dari Blok F29 untuk pulang;
- Bahwa keesokan harinya Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 yang mengendarai Dump Truck warna kuning nomor Polisi KH 8464 P bermuatan buah Kelapa Sawit menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit, di depan PKS Terdakwa bertemu dengan temannya sesama Sopir meminta Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Segi dan diberi tanggal 18 April 2023, kemudian Terdakwa

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- masuk ke PKS Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit tersebut;
- Bahwa setelah dilakukan penimbangan bukti timbang yakni No. 004971, 190 (seratus sembilan puluh) janjang dengan berat bersih 3094. (tiga ribu sembilan puluh empat) Kg, selanjutnya buah Kelapa Sawit Tersebut dibongkar di tempat pembongkaran;
  - Bahwa dari penjualan buah Kelapa Sawit tersebut para Terdakwa belum menerima pembayaran;
  - Bahwa selanjutnya perbuatan para Terdakwa saksi PRASETIO beritahukan kepada saksi BAYU ARDI;
  - Bahwa akibat perbuatan para Tedakwa, PT. KSA menderita kerugian sejumlah Rp5.500.000,- (lima juta lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke dua, perbuatan para Terdakewa sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Penggelapan;
2. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;
3. Mereka yang melakukan , yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Penggelapan;**

Menimbang, bahwa menurut Kamus besar bahasa Indonesia Yang dimaksud dengan penggelapan adalah kata penggelapan berasal dari kata “gelap” yang artinya tidak atau belum jelas (tentang perihal, perkara, dan sebagainya); samar: tentang benar atau tidaknya soal yang dihebohkan itu, rahasia (tidak secara terang-terangan); tidak halal atau tidak sah; tidak menurut aturan (undang-undang, hukum) yang berlaku sedangkan kata penggelapan sendiri artinya proses, cara, perbuatan menggelapkan.



Sehingga dapat diartikan bahwa yang dimaksud dengan Penggelapan adalah perbuatan yang dilakukan tidak terang terangan sehingga bertentangan dengan hak orang lain;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap di persidangan, pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 18.00 WIB Terdakwa 1 mendatangi saksi PRASETIO di Mess Afdeling Fanta dan mengajaknya untuk memuat buah Kelapa Sawit dengan berkata “AYO MANGKAT MUAT” yang dijawab oleh saksi PRASETIO “AYO”, kemudian Terdakwa 1 dan saksi PRASETIO berangkat menuju Afdeling Fanta Blok F29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama, dengan mengendarai sepeda motor milik Terdakwa 1, `sesampainya disana sudah ada Terdakwa 2 menunggu diatas 1 (satu) Dump Truck warna kuning nomor polisi KH 8464 P, setelah itu Terdakwa 1 memerintahkan saksi PRASETIO untuk memuat buah Kelapa Sawit menggunakan Tojok, sedangkan Terdakwa 1 menerangi menggunakan lampu Handphone sambil mengawasi keadaan sekitar, sedangkan Terdakwa 2 duduk di dalam kabin Truck menunggu pemuatan buah Kelapa Sawit dan setelah seluruh buah hasil panen yang ada di TPH selesai dimuat keatas Truck, Terdakwa 1 mengatakan “KARENA BUAH SEDIKIT, KITA JUAL SAJA, KALAU MALAM INI WAKTUNYA TIDAK CUKUP SEBAIKNYA DIJUAL BESOK PAGI SAJA” kemudian Terdakwa 1 berkata kepada saksi PRASETIO “BUAH INI DILARIKAN SAJA KAMU JANGAN BILANG KE KAWAN KAWAN ATAU ANAK ISTRI KALAU BUAH INI AKAN DIJUAL NANTI KALAU BUAHNYA SUDAH TERJUAL. HASILNYA KITA BAGI RATA” dan setelah mengatakan hal tersebut Terdakwa 1 mengajak saksi PRASETIO pulang ke Afdeling Fanta mengendarai Sepeda Motor sedangkan Terdakwa 2 mengendarai Dump Truck bermuatan buah Kelapa Sawit juga keluar dari Blok F29 untuk pulang. Keesokan harinya Selasa tanggal 18 April 2023 sekira pukul 08.00 WIB Terdakwa 2 yang mengendarai Dump Truck warna kuning nomor Polisi KH 8464 P bermuatan buah Kelapa Sawit menuju PKS (Pabrik Kelapa Sawit) Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit, di depan PKS Terdakwa bertemu dengan temannya sesama Sopir meminta Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Segi dan diberi tanggal 18 April 2023, kemudian Terdakwa masuk ke PKS Sungai Kuning Mill untuk menjual buah Kelapa Sawit tersebut, setelah dilakukan penimbangan bukti timbang yakni No. 004971, 190 (seratus

Halaman 22 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu





sembilan puluh) janjang dengan berat bersih 3094. (tiga ribu sembilan puluh empat) Kg, selanjutnya buah Kelapa Sawit Tersebut dibongkar di tempat pembongkaran;

Menimbang, bahwa dari uraian diatas perbuatan Terdakwa 2 telah menjual buah yang ia muat dari Afdeling Fanta Blok F29 PT. KSA bersama Terdakwa 1 dan saksi PRASETIO menggunakan Surat Pengantar TBS milik CV Tandan Es Segi dan diberi tanggal 18 April 2023, sehingga buah Kelapa Sawit tersebut berasal dari masyarakat, maka para Terdakwa telah menggelapkan buah Kelapa Sawit milik PT. KSA sehingga dengan demikian, sehingga ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.2. Dilakukan oleh orang yang memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya atau jabatannya atau karena ia mendapat upah;***

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu unsur diadalamnya telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan memegang barang itu berhubungan dengan pekerjaannya misalnya tukang binatu menggelapkan pakaian yang dicucikan kepadanya;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan, Terdakwa 1 bekerja PT. KSA sebagai Kerani Panen dan mendapat gaji dari pekerjaannya itu sedangkan Terdakwa 2 adalah Sopir perusahaan Kontraktor yang bekerja sama dengan PT. KSA untuk mengangkut buah dari TPH ke PKS dan mendapat upah per Ret angkutan Sawit dari Kebun menuju PKS;

Menimbang, bahwa dengan para Terdakwa tidak melakukan pencurian namun para Terdakwa dapat menguasai Buah Kelapa Sawit sebanyak 190 (seratus sembilan puluh) janjang karena berkaitan dengan pekerjaannya, maka unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

***Ad.3. Mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut serta melakukan tindak pidana itu;***

Menimbang, bahwa pasal 55 KUHP merupakan penerapan ajaran penyertaan (*deelneming*) yang maksudnya untuk dapat dipidana sebagai pelaku tindak pidana yaitu orang yang melakukan (*pleger*), menyuruh melakukan (*doen plegen*), dan yang turut serta melakukan (*medepleger*) suatu tindak pidana adalah dilakukan secara bersama-sama;

Menimbang, bahwa disini disebutkan “peristiwa pidana”, jadi baik



kejahatan maupun pelanggaran yang dilakukan oleh orang yang melakukan disini dibagi atas 4 (empat) macam, yaitu:

1. Orang yang melakukan (*Pleger*) ialah orang yang sendirian telah berbuat, mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana;
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plegen*) disini sedikitnya ada dua orang, yang menyuruh dan yang disuruh. Jadi bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana tetapi ia menyuruh orang lain;
3. Orang yang turut melakukan (*medepleger*) yaitu bersama-sama melakukan, sedikit-dikitnya harus ada dua orang ialah orang yang melakukan (*pleger*) dan orang yang turut melakukan (*medepleger*) peristiwa pidana itu;
4. Orang yang dengan pemberian, salah memakai kekuasaan, memakai kekerasan dan sebagainya. Dengan sengaja membujuk melakukan perbuatan itu, orang itu harus sengaja membujuk orang lain sedang membujuknya harus memakai dari salah satu dari jalan-jalan seperti dengan pemberian, salah memakai kekuasaan dan sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, untuk mengambil buah kelapa sawit pada hari Senin tanggal 17 April 2023 sekira pukul 19.30 WIB di Afdeling Fanta Blok F29 PT. KSA Batu Kotam Estate Desa Kondang Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten Kotawaringin Barat dilakukan dengan dengan peran masing-masing yaitu Terdakwa 1 mengajak saksi PRASETIO unuk memuat buah Kelapa Sawit dan menerangi dengan Handphoane saat saksi PRASETIO memuat buah Kelapa Sawit keatas Truck menggunakan 1 (satu) buah Tojok sedangkan Terdakwa 2 sebagai Sopir dan mengangkut buah Kelapa Sawit ke PKS untuk dijual, sehingga dengan demikian para Terdakwa bersama-sama melakukan perbuatan pidana, sehingga unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP telah terpenuhi, sedangkan pada diri dan atau perbuatan para Terdakwa tidak terdapat alasan pembenar maupun alasan pemaaf untuk menghapus pembedaan, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah sedangkan para Terdakwa mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya menurut hukum pidana, maka para Terdakwa diberikan hukuman yang setimpal dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar dokumen surat pengantar angkutan TBS CV. TANDAN ES SEGA dengan nama Sopir: Sawal, No. Polisi: KH 8464 P, tanggal 18/04/2023.
- 1 (satu) lembar dokumen bukti timbang PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI KUNING PT. CITRA BORNEO INDAH nomor: 004971/CBI-SKM/SKMWB1/04/2023, tanggal 18/04/2023.\
- 1 (satu) lembar GROP RIPENESS CHECK REPORT PIHAK KEBUN / dokumen GREADING PT. CBI (Citra Borneo Indah) PKS SKM (Sungai Kuning Mill), tanggal 18/04/2023.
- 2 (dua) lembar dokumen bukti timbang PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI KUNING PT. CITRA BORNEO INDAH nomor: 009801/SSS-SGM/SGMWB1/04/2023 warna hijau dan merah putih, tanggal 17/04/2023.
- 1 (satu) lembar dokumen PMMP (Plantation Micro Macro Program), tanggal 17/04/2023.
- 1 (satu) lembar dokumen berita acara kehilangan TBS (Tandan Buah Segar) yang dibuat oleh PT.KSA (Kalimantan Sawit Abadi) Batu kotam estate, tanggal 19/04/2023;

Berkaitan dengan keterangan saksi-saksi di persidangan yang membuktikan kesalahan para Terdakwa, maka tetap terlampir didalam berkas;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8464 P, adalah milik orang lain yang digunakan oleh para Terdakwa untuk melakukan kejahatan dan telaha disita dari Terdakwa 2 maka dikembalikan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



kepada pemiliknya melalui Terdakwa 2;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi, telah para Terdakwa gunakan untuk melakukan kejahatan dan dikhawatirkan dipergunakan lagi untuk melakukan kejahatan, maka perlu ditetapkan untuk dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan para Terdakwa merugikan PT. KSA;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa belum menikmati hasilnya;
- Para Terdakwa memiliki tanggungan keluarga dan
- Para Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke 1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa 1. Ero Tahromi Bin Anco Warsa dan Terdakwa 2. Sawaludin Alias Sawal Bin Sabranur telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Turut serta melakukan Penggelapan dalam hubungan kerja" sebagaimana dakwaan alternatif kedua Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama ..... bulan;
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



- 1 (satu) lembar dokumen surat pengantar angkutan TBS CV. TANDAN ES SEGA dengan nama Sopir: Sawal, No. Polisi: KH 8464 P, tanggal 18/04/2023;
- 1 (satu) lembar dokumen bukti timbang PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI KUNING PT. CITRA BORNEO INDAH nomor: 004971/CBI-SKM/SKMWB1/04/2023, tanggal 18/04/2023;
- 1 (satu) lembar GROP RIPENESS CHECK REPORT PIHAK KEBUN / dokumen GREADING PT. CBI (citra borneo indah) PKS SKM (Sungai Kuning Mill), tanggal 18/04/2023;
- 2 (dua) lembar dokumen bukti timbang PABRIK KELAPA SAWIT SUNGAI KUNING PT. CITRA BORNEO INDAH nomor: 009801/SSS-SGM/SGMWB1/04/2023 warna hijau dan merah putih, tanggal 17/04/2023.
- 1 (satu) lembar dokumen PMMP (Plantation Micro Macro Program), tanggal 17/04/2023;
- 1 (satu) lembar dokumen berita acara kehilangan TBS (Tandan Buah Segar) yang dibuat oleh PT.KSA (Kalimantan Sawit Abadi) Batu kotam estate, tanggal 19/04/2023;

Tetap terlampir didalam berkas;

- 1 (satu) unit kendaraan roda 6 (enam) dump truck merk Mitsubishi warna kuning dengan nomor polisi KH 8464 P,

Dikembalikan kepada pemiliknya melalui Terdakwa 2;

- 1 (satu) buah Tojok yang terbuat dari besi;

Dirusak sehingga tidak dapat dipergunakan lagi;

6. Membebankan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 14 Agustus 2023, oleh kami, I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum., sebagai Hakim Ketua, Heru Karyono, S.H. , Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa, tanggal 15 Agustus 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yohanis, S.H., Panitera pada Pengadilan

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu



Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Nurike Rindhahayuningpintra, S.H.,  
Penuntut Umum dan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heru Karyono, S.H.

I Gede Putu Saptawan, S.H., M Hum.

Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.

Panitera,

Yohanis, S.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 206/Pid.B/2023/PN Pbu

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)